



Batas Kewenangan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Verstek: Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Jennifer Haris², Gleydis Citra Sianturi³, Anya Teora⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Korespondensi: inijenni16@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 5th, 2026

Revised Oct 2th, 2026

Accepted Oct 19th, 2026

Keyword:

Batas kewenangan hakim; Hukum acara perdata; Pembuktian; Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Verstek.

ABSTRAK

Putusan verstek memungkinkan hakim memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut. Penelitian ini menganalisis batas kewenangan hakim dalam pemeriksaan verstek dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Br, dan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Br. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah HIR, hukum acara perdata, doktrin, serta pertimbangan hakim. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terpenuhinya syarat pemanggilan dan ketidakhadiran tergugat tidak mengakibatkan gugatan otomatis dikabulkan. Pada dua putusan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima meskipun diperiksa secara verstek, sedangkan pada putusan lainnya gugatan dikabulkan sebagian. Batas kewenangan hakim dapat dikelompokkan menjadi batas prosedural mengenai keabsahan pemanggilan, batas yuridis-substantif mengenai kelayakan gugatan dan pembuktian, serta batas remedial mengenai larangan menjatuhkan putusan melebihi petitum. Penelitian menyimpulkan bahwa verstek merupakan mekanisme pemeriksaan, bukan pengganti pembuktian, sehingga hakim tetap wajib memastikan dasar hukum, kejelasan gugatan, dan proporsionalitas amar putusan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Peradilan perdata merupakan sarana bagi setiap subjek hukum untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian atas sengketa keperdataan (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], Pasal 125). Dalam pelaksanaannya, hukum acara perdata tidak hanya mengatur tata cara pemeriksaan perkara, tetapi juga memberikan batasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar hak para pihak tetap terlindungi. Salah satu mekanisme dalam hukum acara perdata adalah putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (Mertokusumo, 2013). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang memungkinkan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta membenarkan seluruh tuntutan penggugat. Hakim tetap berkewajiban memeriksa apakah gugatan memenuhi persyaratan formal (Saleh & Mulyadi, 2012), memiliki dasar hukum yang jelas, serta didukung oleh fakta dan alat bukti yang relevan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip peradilan yang adil dan asas *audi et alteram partem*, yang menekankan pentingnya perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan. Dalam perkara verstek, penerapan prinsip tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi memilih atau tidak dapat hadir dalam persidangan (Yuliartha

et al., 2018). Oleh karena itu, persoalan utama bukan hanya mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat penjatuhan putusan verstek, melainkan juga mengenai batas kewenangan hakim dalam menilai dan memutus tuntutan penggugat.

Kajian mengenai putusan verstek telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Rahmawati dan Rachmainy (2016) membahas penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung. Yuliartha et al. (2018) menyoroti keterkaitan putusan verstek dengan asas *audi et alteram partem*, sedangkan Putri dan Nugraha (2020) mengkaji upaya hukum terhadap putusan verstek dalam kaitannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian lain juga membahas persoalan formalitas gugatan, pembuktian, dan penerapan verstek dalam praktik peradilan. Berbagai kajian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami putusan verstek, tetapi masih diperlukan analisis yang secara khusus menempatkan batas kewenangan hakim sebagai persoalan utama melalui perbandingan beberapa putusan dari pengadilan yang sama.

Penelitian ini berfokus pada tiga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, dan Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt. Ketiga putusan tersebut memperlihatkan perbedaan hasil pemeriksaan perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat. Dalam dua perkara, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), sedangkan dalam perkara lainnya gugatan dikabulkan sebagian. Perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menelaah bagaimana hakim menerapkan ketentuan mengenai verstek, menilai kelayakan gugatan, dan menentukan akibat hukum yang dapat dijatuhkan. Perbandingan ini penting karena menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk melakukan pemeriksaan hukum terhadap tuntutan yang diajukan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis batas kewenangan hakim melalui tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek prosedural, aspek substantif, dan aspek remedial. Aspek prosedural berkenaan dengan pemenuhan syarat pemanggilan dan ketentuan penjatuhan putusan verstek. Aspek substantif berkaitan dengan kewajiban hakim menilai dasar hukum, kejelasan gugatan, dan dukungan pembuktian terhadap tuntutan penggugat. Sementara itu, aspek remedial berhubungan dengan batas pemberian perlindungan hukum melalui amar putusan, termasuk larangan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana prinsip yang tercermin dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Ketiga aspek

tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan hasil dalam ketiga putusan mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu bagaimana batas kewenangan hakim dalam memeriksa perkara verstek menurut hukum acara perdata Indonesia, bagaimana batas kewenangan tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, dan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt, serta parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai ketepatan penggunaan kewenangan hakim dalam perkara verstek. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan penerapannya dalam ketiga putusan tersebut, serta merumuskan parameter normatif yang dapat digunakan untuk menilai konsistensi dan ketepatan pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam memastikan bahwa putusan verstek tetap mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Wiraguna, 2025). Analisis perundang-undangan berfokus pada HIR, KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep verstek, *audi et alteram partem*, pembuktian, dan larangan *ultra petita*. Pendekatan kasus diterapkan terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, dan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt.

Bahan hukum primer meliputi HIR, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketiga putusan tersebut. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum acara perdata, doktrin ahli, serta artikel jurnal hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan syarat verstek, pemanggilan tergugat, pemeriksaan gugatan, pembuktian, cacat formil, dan batas amar putusan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, membandingkannya dengan pertimbangan hakim dalam ketiga putusan, serta menilai persamaan dan perbedaannya berdasarkan prinsip hukum acara perdata. Analisis tersebut digunakan untuk merumuskan parameter normatif mengenai batas kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara verstek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme lembaga putusan verstek (*verstekvonniss*) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sering kali dipahami secara dangkal sebagai sekadar sanksi prosedural atas ketidakhadiran tergugat. Pemahaman yang terdistorsi ini berdampak pada kecenderungan sebagian praktisi hukum untuk memosisikan verstek sebagai jalan pintas kemenangan otomatis (*automatic victory*) bagi pihak penggugat. Padahal, secara ontologis dan epistemologis, verstek adalah instrumen penyeimbang antara efisiensi penyelenggaraan peradilan (*formal justice/procedural efficiency*) dan kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan substantif (*substantive justice*). Secara dogmatis, asas audi et alteram partem tidak membebaskan kewajiban kepada negara untuk memaksa tergugat hadir secara fisik (*physical compulsion*), melainkan membebaskan kewajiban kepada pengadilan untuk memberikan kesempatan yang sama dan layak (*equal opportunity to be heard*). Ketika tergugat mengabaikan pemanggilan yang sah dan patut, tergugat secara sukarela melepaskan haknya untuk didengar (*waiver of right to be heard*). Namun, pelepasan hak oleh tergugat tersebut tidak mengalihkan atau menghapuskan kewajiban imperatif hakim (*ex officio duty*) untuk menguji objektivitas dan legitimasi hukum dari gugatan yang diajukan penggugat. Frasa 'kecuali kalau nyata... melawan hak atau tidak beralasan' dalam Pasal 125 ayat (1) HIR merupakan landasan yuridis bagi kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara verstek. Dengan demikian, HIR secara tegas telah merancang bahwa prosedur verstek bukanlah proses pembuktian pasif atau pengesahan stempel otomatis (*rubber-stamping process*), melainkan proses penyaringan yudisial (*judicial filter*). Verstek merupakan mekanisme yang memungkinkan pemeriksaan perkara berlangsung tanpa kehadiran tergugat (Maswandi, 2017). Secara konseptual, verstek tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan tergugat terhadap seluruh dalil penggugat. Ketidakhadiran hanya menunjukkan bahwa tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk hadir dan memberikan jawaban pada tahap persidangan yang ditentukan.

Pasal 125 HIR memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan di luar hadir. Namun, ketentuan tersebut sekaligus memberikan batas dengan menentukan bahwa gugatan tidak dapat begitu saja diterima apabila tidak beralasan atau bertentangan dengan hukum (Saputra, 2019). Oleh karena itu, Pasal 125 HIR harus dibaca sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan sekaligus batas kewenangan (HIR, Pasal 125).

Dalam konteks tersebut terdapat dua tahap yang harus dibedakan. Tahap pertama adalah pertanyaan apakah perkara dapat diperiksa secara verstek. Tahap kedua adalah pertanyaan mengenai bagaimana perkara tersebut harus diputus setelah dinyatakan dapat diperiksa secara verstek.

Pada tahap pertama, hakim memeriksa keadaan tergugat. Apakah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut? Apakah tergugat tidak hadir? Apakah tergugat tidak menunjuk wakil? Apakah terdapat alasan sah atas ketidakhadiran tersebut? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan legitimasi prosedural untuk memasuki pemeriksaan verstek.

Pada tahap kedua, hakim tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa verstek dapat dijatuhkan. Hakim harus kembali kepada substansi perkara. Gugatan harus diperiksa mengenai kejelasan *posita*, *petitum*, identitas para pihak, objek sengketa, dasar hukum, serta hubungan antara fakta yang dikemukakan dengan tuntutan yang diminta.

Pemisahan dua tahap tersebut penting untuk memahami batas kewenangan hakim. Verstek adalah dasar untuk mengatasi masalah ketidakhadiran tergugat, bukan dasar untuk menghapus kewajiban hakim dalam memeriksa perkara.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Rachmainy yang menunjukkan bahwa dalam praktik penjatuhan verstek, pemeriksaan tetap berlangsung setelah ketidakhadiran tergugat. Bahkan, dalam praktik tertentu dilakukan pemanggilan kembali sebelum perkara dilanjutkan kepada tahap pembuktian (Rahmawati & Rachmainy, 2016).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewenangan hakim dalam perkara verstek memiliki karakter bersyarat. Hakim memperoleh kewenangan untuk memeriksa tanpa kehadiran tergugat karena hukum memberikan mekanisme tersebut. Namun, kewenangan untuk memeriksa tidak identik dengan kewenangan untuk mengabulkan seluruh tuntutan.

Batas pertama adalah batas prosedural. Hakim hanya dapat memasuki pemeriksaan verstek apabila ketidakhadiran tergugat didahului oleh pemanggilan yang sah dan patut.

Pemanggilan bukan formalitas administratif yang dapat diabaikan. Pemanggilan merupakan sarana yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengetahui adanya perkara dan menggunakan haknya untuk hadir. Apabila pemanggilan tidak dilakukan secara benar, ketidakhadiran tergugat tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai sikap tidak kooperatif.

Dalam perkara verstek, pemanggilan mempunyai fungsi ganda. Pertama, pemanggilan merupakan syarat prosedural untuk menjatuhkan verstek. Kedua, pemanggilan menjadi instrumen perlindungan hak tergugat. Oleh karena itu, keabsahan pemanggilan berkaitan langsung dengan prinsip *audi et alteram partem* (Yuliartha et al., 2018).

Dalam Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, majelis menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Hal serupa ditemukan dalam Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt dan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt. Dalam menguji batas prosedural ini, pemanggilan dianggap sah (*legal*) apabila dilakukan oleh Pejabat Berwenang sesuai Pasal 388/121 HIR, serta patut (*proper*) apabila memenuhi tenggat waktu minimal tiga hari kerja sesuai Pasal 122 HIR. Pengawasan yuridis terhadap relas pemanggilan menjadi sangat krusial; jika relas menunjukkan bahwa tergugat dipanggil di alamat yang salah (*error in persona*) atau diterima oleh pihak yang tidak berhak, penjatuhan verstek menjadi batal demi hukum (*null and void*) karena melanggar hak konstitusional atas pengadilan yang adil (*right to a fair trial*). Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa pemanggilan merupakan pintu masuk pemeriksaan verstek. Hakim tidak dapat memperluas kewenangan verstek tanpa terlebih dahulu memastikan legitimasi proseduralnya.

Dari perspektif perlindungan hak, pemeriksaan mengenai pemanggilan juga menjadi bagian dari kewajiban kehati-hatian hakim. Apabila ternyata tergugat tidak pernah memperoleh kesempatan yang wajar untuk mengetahui perkara, maka putusan tanpa hadirnya tergugat berpotensi menimbulkan persoalan keadilan prosedural.

Karena itu, batas pertama dapat dirumuskan sebagai berikut: hakim berwenang memeriksa perkara secara verstek hanya apabila ketidakhadiran tergugat merupakan ketidakhadiran setelah kesempatan hadir diberikan melalui pemanggilan yang sah dan patut.

Setelah syarat prosedural terpenuhi, batas kedua berada pada substansi gugatan. Hakim tidak boleh menganggap bahwa seluruh dalil penggugat telah terbukti hanya karena tergugat tidak hadir.

Dalam perkara perdata, hakim pada prinsipnya terikat pada ruang lingkup sengketa yang ditentukan oleh para pihak. Penggugat menentukan apa yang dimintakan melalui *posita* dan *petitum*. Hakim kemudian memeriksa dan memutus berdasarkan perkara yang diajukan tersebut.

Kondisi verstek tidak mengubah prinsip tersebut. Ketidakhadiran tergugat tidak memberikan kewenangan kepada hakim untuk memperbaiki atau mengganti seluruh konstruksi gugatan berdasarkan kehendaknya sendiri. Hakim dapat memberikan penilaian yuridis terhadap fakta dan bukti, tetapi tetap harus berada dalam ruang lingkup perkara.

Hal tersebut sangat jelas apabila dikaitkan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan N.O. pada dasarnya menunjukkan adanya persoalan yang menyebabkan pengadilan

tidak dapat memasuki atau memberikan putusan terhadap pokok perkara sebagaimana dimohonkan penggugat.

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt menjadi contoh penting. Walaupun perkara diperiksa secara verstek dan penggugat mengajukan bukti-bukti, hakim tetap menilai konstruksi gugatan. Bahan putusan menunjukkan adanya persoalan mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara serta persoalan formil gugatan. Akhirnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2025b, hlm. 9).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa verstek tidak menghilangkan fungsi kontrol hakim terhadap gugatan. Hakim tidak sekadar bertanya apakah tergugat hadir, tetapi juga apakah gugatan dapat diterima untuk diperiksa. pada batas yuridis-substantif (lapis kedua), hakim wajib menguji secara *ex officio* kepemilikan kepentingan hukum langsung (*point d'intérêt, point d'action*) serta kelengkapan pihak (*plurium litis consortium*). Jika dalam sengketa tanah terdapat pihak ketiga yang memegang hak tetapi tidak dilibatkan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*), meskipun tergugat utama tidak hadir. Berkenaan dengan beban pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR, doktrin *ficta confessio* (pengakuan diam-diam) yang menganggap ketidakhadiran sebagai pengakuan penuh telah ditinggalkan dalam praktik modern. Hukum perdata mengadopsi doktrin pembuktian konfirmatif (*substantive verification*), di mana penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil pokoknya (*affirmanti incumbit probatio*). Hakim wajib memverifikasi keaslian dan relevansi yuridis alat bukti surat yang diajukan (Wijayanta et al., 2010).

Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt memperlihatkan pola yang sama. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Namun, amar putusan tidak mengabulkan gugatan. Pengadilan justru menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan verstek.

Dua putusan tersebut mempunyai arti penting bagi pemaknaan Pasal 125 HIR. Ketentuan verstek tidak boleh ditafsirkan sebagai mekanisme kemenangan otomatis penggugat. Ketidakhadiran tergugat hanya memberikan konsekuensi prosedural terhadap cara perkara diperiksa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Savitri mengenai cacat formil gugatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstruksi gugatan, termasuk ketidakjelasan hubungan antara dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pemeriksaan terhadap struktur gugatan tetap merupakan bagian penting dari kewenangan hakim (Savitri, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, batas kedua dapat dirumuskan sebagai kewajiban hakim melakukan *judicial scrutiny* terhadap gugatan. Pemeriksaan tersebut mencakup identitas dan kedudukan hukum para pihak, kejelasan objek sengketa, hubungan antara *posita* dan *petitum*, dasar hukum gugatan, kemungkinan adanya cacat formil, serta kesesuaian tuntutan dengan fakta yang didalilkan dan hukum yang berlaku (Harahap, 2017).

Isu pembuktian merupakan salah satu bagian paling penting dalam batas kewenangan hakim pada perkara verstek.

Dalam pemeriksaan biasa, tergugat dapat membantah dalil penggugat dan mengajukan bukti yang mendukung bantahannya. Dalam pemeriksaan verstek, kesempatan tersebut tidak digunakan oleh tergugat. Namun, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menyebabkan seluruh dalil penggugat berubah menjadi fakta yang telah terbukti.

Pasal 163 HIR menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa untuk mendukung hak tersebut. Berkenaan dengan beban pembuktian ini, *doktrin ficta confessio* (pengakuan diam-diam) yang menganggap ketidakhadiran sebagai pengakuan penuh telah ditinggalkan dalam praktik modern. Hukum perdata mengadopsi doktrin pembuktian konfirmatif (*substantive verification*), di mana penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil pokoknya (*affirmanti incumbit probatio*). Lebih lanjut, pada batas remedial, Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg melarang keras hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau memutus lebih dari apa yang dituntut (*ultra petita non petita*). Dalam perkara verstek, hakim dilarang menambah klausul ganti rugi, denda (*dwangsom*), atau bunga moratoir yang tidak pernah dimohonkan secara eksplisit dalam petitum surat gugatan Prinsip tersebut berkaitan dengan asas bahwa seseorang yang

mengemukakan suatu peristiwa hukum harus mampu memberikan dasar pembuktiannya (HIR, Pasal 163). Perkembangan praktik menunjukkan bahwa pembuktian tetap memiliki fungsi penting dalam perkara verstek. Penelitian mengenai praktik Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman menunjukkan adanya perkembangan penafsiran Pasal 125 HIR dengan tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat. Hal tersebut diarahkan untuk mencegah lahirnya putusan yang semata-mata didasarkan pada klaim sepihak dan untuk meningkatkan kualitas putusan.

Dalam konteks ini, kewenangan hakim memiliki dua sisi. Di satu sisi, hakim dapat menggunakan ketidakhadiran tergugat sebagai dasar prosedural untuk tidak menunggu jawaban atau bantahan tergugat. Di sisi lain, hakim tetap harus menilai apakah bukti yang diberikan penggugat cukup untuk mendukung dalil yang relevan.

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt memberikan contoh mengenai hal tersebut. Dalam perkara tersebut, meskipun tergugat tidak hadir, hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan secara otomatis. Amar putusan secara eksplisit menyatakan gugatan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2026, hlm. 22).

Hal tersebut menunjukkan adanya proses penyaringan terhadap tuntutan. Pengadilan menyatakan adanya wanprestasi dan memberikan penghukuman pembayaran kewajiban pokok serta penalti keterlambatan. Namun, bagian tuntutan lain tidak seluruhnya diberikan.

Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat tidak dapat diposisikan sebagai pengganti pembuktian. Verstek menghilangkan jawaban tergugat dari proses kontradiktor, tetapi tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menilai bukti yang tersedia.

Hal ini juga berhubungan dengan asas kehati-hatian hakim. Putusan verstek memiliki konsekuensi yang sama seriusnya dengan putusan biasa terhadap hak dan kewajiban pihak yang dinyatakan kalah. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan tidak boleh diturunkan hanya karena salah satu pihak tidak hadir.

Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt merupakan perkara wanprestasi yang memiliki karakteristik khusus karena objek perkara berkaitan dengan tanah dan bangunan. Penggugat adalah Gouw Ng Joeng, tergugat adalah Watina Sony, dan turut tergugat adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perkara tersebut didaftarkan pada 26 September 2024 dan diputus pada 19 Februari 2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Amar putusan kemudian menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek.

Dari sudut pandang penelitian ini, bagian paling penting bukan semata-mata bahwa putusan tersebut adalah verstek, melainkan kenyataan bahwa status verstek tidak menyebabkan gugatan langsung dikabulkan.

Bahan putusan menunjukkan bahwa penggugat tetap mengajukan sejumlah bukti surat, antara lain dokumen identitas, dokumen pertanahan, dokumen berkaitan dengan penguasaan objek, serta dokumen lain yang relevan dengan dalil penggugat. Keberadaan bukti tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tetap menjalankan fungsi pemeriksaan.

Namun, dalam pemeriksaan tersebut terdapat persoalan pada konstruksi gugatan, terutama mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan. Persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menempatkan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek atau perbuatan yang dipersoalkan secara tepat.

Apabila pihak yang berkepentingan secara hukum tidak ditempatkan secara tepat, putusan yang dijatuhkan dapat menimbulkan persoalan pada tahap pelaksanaan. Putusan perdata harus mampu menyelesaikan sengketa antara pihak yang benar-benar memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.

Dalam konteks demikian, putusan N.O. menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi selektif. Hakim tidak bertindak sebagai pihak yang memperbaiki gugatan agar dapat dikabulkan. Hakim menilai gugatan sebagaimana diajukan dan menentukan apakah secara hukum dapat diperiksa dan diberikan putusan. Penilaian kritis terhadap Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt menunjukkan konsistensi

penegakan cacat formil. Hakim tidak terjebak pada ilusi verstek sebagai pengakuan, melainkan secara tepat menegaskan bahwa cacat formil terkait subjek dan objek perkara dalam sengketa tanah bersifat absolut. Mengabulkan gugatan yang cacat formil hanya karena tergugat mangkir akan melahirkan putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*).

Hal tersebut merupakan contoh konkret batas kewenangan hakim. Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa gugatan, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah identitas pihak atau konstruksi sengketa secara substantif agar gugatan menjadi layak dikabulkan.

Batas tersebut penting untuk membedakan antara penafsiran hukum oleh hakim dengan penggantian konstruksi gugatan. Penafsiran hukum diperlukan agar norma dapat diterapkan pada fakta. Sebaliknya, mengubah substansi perkara dapat menyebabkan hakim masuk ke wilayah yang seharusnya ditentukan oleh para pihak.

Oleh karena itu, Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara verstek tetap dibatasi oleh struktur gugatan dan prinsip hakim pasif.

Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt merupakan perkara wanprestasi antara Sulistiawaty Ohnio sebagai penggugat dan Mardiah sebagai tergugat. Perkara didaftarkan pada 14 Mei 2025 dan diputus pada 10 September 2025 (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2025a, hlm. 29).

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Meskipun demikian, majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan verstek.

Putusan ini mempunyai signifikansi yang sangat besar bagi argumentasi penelitian karena memberikan contoh sederhana mengenai perbedaan antara “dapat diperiksa secara verstek” dan “harus dikabulkan”.

Secara logis, kedua konsep tersebut tidak sama.

Pemeriksaan verstek menjawab pertanyaan prosedural: apakah pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran tergugat?

Sementara itu, pengabulan gugatan menjawab pertanyaan substantif: apakah setelah diperiksa, tuntutan penggugat memenuhi syarat hukum dan dapat diberikan?

Apabila dua pertanyaan tersebut disamakan, maka akan muncul konsekuensi bahwa setiap perkara yang diperiksa secara verstek harus dimenangkan penggugat. Konsekuensi tersebut tidak sesuai dengan struktur hukum acara perdata.

Putusan 369 memperlihatkan bahwa hakim masih melakukan fungsi kontrol meskipun tergugat tidak hadir. Pengadilan tidak terikat untuk mengabulkan tuntutan penggugat hanya karena tidak terdapat jawaban dari tergugat.

Dengan demikian, perkara ini memberikan dasar untuk menyatakan bahwa verstek bukanlah “putusan berdasarkan pengakuan diam-diam” dalam arti mutlak. Verstek lebih tepat disebut sebagai konsekuensi prosedural dari ketidakhadiran tergugat yang tidak menghapus kewajiban hakim untuk melakukan penilaian hukum.

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt memberikan gambaran yang berbeda. Perkara ini didaftarkan pada 4 Maret 2026 dan diputus pada 30 Juni 2026. Penggugat adalah PT Terra Perkasa Mandiri dan tergugat adalah PT Bangun Daya Persada.

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Majelis kemudian mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan tergugat melakukan wanprestasi, menghukum tergugat membayar kewajiban pokok Rp1.431.711.836,00, serta menghukum pembayaran penalti keterlambatan sebesar Rp21.475.677,54. Tuntutan selain dan selebihnya ditolak.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa verstek dapat menghasilkan pengabulan apabila dasar gugatan dan bukti yang diajukan memenuhi syarat. Namun, pengabulan tersebut tetap dibatasi.

Kata “sebagian” dalam amar mempunyai makna penting. Hakim tidak menerima seluruh permintaan penggugat hanya karena tergugat tidak hadir. Hakim melakukan seleksi terhadap tuntutan dan menentukan bagian yang dapat diberikan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang diperiksa.

Keadaan tersebut memperkuat gagasan bahwa pemeriksaan verstek mempunyai karakter dua tingkat. Pertama, pemeriksaan apakah verstek dapat diterapkan. Kedua, pemeriksaan mengenai seberapa jauh tuntutan penggugat dapat diterima.

Dalam perkara ini, kewenangan hakim untuk menyatakan wanprestasi dan memberikan penghukuman pembayaran tidak dapat dipisahkan dari dalil dan bukti yang diajukan penggugat. Hakim tidak menciptakan hubungan hukum baru, tetapi menilai hubungan hukum yang telah didalilkan dalam gugatan.

Dari sudut batas kewenangan, hal tersebut merupakan bentuk *judicial scrutiny* yang tepat. Hakim tidak pasif dalam arti hanya membaca gugatan, tetapi juga tidak aktif sampai menggantikan posisi penggugat dalam membangun perkara.

Perbandingan ketiga putusan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Tiga Putusan Verstek Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Aspek	No. 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt	No. 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt	No. 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt
Pengadilan	PN Jakarta Barat	PN Jakarta Barat	PN Jakarta Barat
Klasifikasi	Wanprestasi	Wanprestasi	Wanprestasi
Tergugat hadir	Tidak	Tidak	Tidak
Pemanggilan	Sah dan patut	Sah dan patut	Sah dan patut
Pemeriksaan	Verstek	Verstek	Verstek
Biaya perkara	Rp4.942.000	Rp389.500	Rp601.500
Makna utama	Cacat formil tetap diperiksa	Verstek bukan kemenangan otomatis	Pengabulan tetap dibatasi

Sumber: diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 2025a, 2025b, 2026)

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa faktor yang sama pada ketiga perkara adalah terpenuhinya syarat prosedural untuk pemeriksaan verstek. Namun, hasil akhirnya berbeda karena perkara tidak berhenti pada tahap tersebut.

Dengan kata lain, terdapat dua variabel berbeda. Variabel pertama adalah status prosedural perkara, yaitu apakah perkara dapat diperiksa secara verstek. Variabel kedua adalah hasil pemeriksaan substansi, yaitu apakah gugatan dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan sebagian.

Hal ini membuktikan bahwa verstek tidak dapat diperlakukan sebagai variabel yang secara otomatis menentukan amar putusan.

Berdasarkan analisis terhadap norma dan ketiga putusan, penelitian ini merumuskan tiga lapis batas kewenangan hakim. Pada lapisan prosedural, hakim harus memastikan bahwa perkara terdaftar secara sah, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tergugat tidak hadir, serta tidak terdapat alasan sah atas ketidakhadirannya. Ketentuan mengenai pemanggilan dan penundaan yang relevan juga harus dipenuhi. Pemeriksaan ini melindungi hak tergugat sekaligus memberikan legitimasi bagi hakim untuk melanjutkan perkara secara verstek.

Pada lapisan yuridis-substantif, setelah syarat verstek terpenuhi, hakim tetap harus memeriksa kedudukan hukum para pihak, kejelasan *posita* dan *petitum*, hubungan antara keduanya, dasar hukum tuntutan, kemungkinan adanya cacat formil, fakta yang didalilkan, serta alat bukti dan hubungannya dengan fakta yang harus dibuktikan. Gugatan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti hanya karena tidak dibantah oleh tergugat (Sundari & Widiastiani, 2019).

Pada lapisan remedial, hakim harus membedakan apa yang didalilkan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diminta. Amar putusan harus berada dalam ruang lingkup perkara dan tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak diminta atau menciptakan dasar hak baru yang tidak menjadi objek pemeriksaan. Prinsip ini berkaitan dengan larangan *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Batas remedial menjadi penting karena ketidakhadiran tergugat tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk memperluas tuntutan yang diperiksa (HIR, Pasal 178 ayat (3)).

Salah satu persoalan konseptual dalam penelitian ini adalah bagaimana menghubungkan asas hakim pasif dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1)). Sering kali terjadi miskonsepsi bahwa Asas Hakim Pasif (*Verhandlungsmaxime*) menghalangi hakim untuk bersikap kritis dalam perkara verstek. Padahal, *Verhandlungsmaxime* menggariskan bahwa para pihak menentukan ruang lingkup materi sengketa (*party autonomy*), sedangkan hakim menguasai hukumnya (*iura novit curia*). Dalam kondisi verstek, karena tidak ada dialektika dari tergugat, asas *iura novit curia* dan kewajiban *ex officio* hakim justru harus ditingkatkan skala penerapannya. Hakim bertindak sebagai penjaga pintu keadilan (*gatekeeper of justice*) untuk memastikan bahwa instrumen peradilan tidak dijadikan sarana untuk mengesahkan klaim-klaim manipulatif. Dengan demikian, hakim yang memutus perkara verstek harus berada di antara dua batas: tidak pasif secara administratif dan tidak aktif secara *ultra petita*.

Hakim pasif tidak berarti hakim tidak melakukan pemeriksaan. Asas tersebut terutama berkaitan dengan batas bahwa hakim tidak boleh memulai perkara sendiri, memperluas objek sengketa secara sewenang-wenang, atau memberikan putusan di luar ruang lingkup yang diajukan para pihak.

Sebaliknya, kewajiban hakim untuk menggali hukum berarti hakim harus mampu menerapkan hukum terhadap fakta yang telah menjadi objek pemeriksaan. Hakim dapat menafsirkan norma hukum, menentukan kualifikasi hukum terhadap fakta yang terbukti, dan menjelaskan alasan hukum yang mendasari putusan.

Perbedaan tersebut penting. Hakim masih dapat aktif dalam menilai hukum tanpa menjadi aktif menciptakan perkara baru (Afriana et al., 2022).

Dalam perkara verstek, prinsip ini semakin relevan. Ketidakhadiran tergugat tidak boleh menyebabkan hakim mengambil alih posisi penggugat. Namun, hakim juga tidak boleh menghindari kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan hukum.

Dengan demikian, hakim yang memutus perkara verstek harus berada di antara dua batas: tidak pasif secara administratif dan tidak aktif secara *ultra petita*.

Perlindungan terhadap tergugat dalam perkara verstek tidak dapat dipahami sebagai larangan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, mekanisme verstek justru diperlukan agar proses peradilan tidak dapat digagalkan oleh ketidakhadiran salah satu pihak.

Perlindungan hukum terletak pada kualitas prosedur sebelum dan sesudah putusan. Sebelum putusan, perlindungan diberikan melalui pemanggilan yang sah dan kesempatan hadir. Pada saat pemeriksaan, perlindungan diberikan melalui kewajiban hakim untuk tetap menguji gugatan dan bukti. Setelah putusan, perlindungan dapat diberikan melalui mekanisme *verzet* sesuai ketentuan hukum.

Putri dan Nugraha menjelaskan bahwa *verzet* merupakan mekanisme hukum yang secara khusus disediakan terhadap putusan verstek. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum acara tidak menganggap putusan verstek sebagai keputusan yang tidak dapat dikoreksi sama sekali (Putri & Nugraha, 2020) (HIR, Pasal 129).

Dengan demikian, perlindungan terhadap tergugat berlangsung melalui pemanggilan sebagai perlindungan preventif, pemeriksaan gugatan dan bukti oleh hakim sebagai perlindungan substantif, serta penyediaan upaya hukum sebagai perlindungan represif.

Konstruksi tersebut mendukung pemahaman bahwa verstek bukan instrumen untuk menghukum tergugat karena tidak hadir, melainkan mekanisme agar proses peradilan tetap berjalan dengan tetap menjaga standar pemeriksaan.

Ketidakhadiran tergugat sering kali secara praktis dipahami sebagai keadaan yang menguntungkan penggugat. Namun, menyamakan ketidakhadiran dengan pengakuan merupakan penyederhanaan yang berbahaya.

Pengakuan merupakan suatu sikap yang mempunyai bentuk dan akibat hukum tertentu dalam hukum pembuktian. Ketidakhadiran merupakan keadaan prosedural. Keduanya tidak identik.

Apabila ketidakhadiran dipandang sebagai pengakuan mutlak, maka setiap penggugat cukup memperoleh putusan verstek tanpa perlu memberikan pembuktian. Konsekuensi tersebut bertentangan dengan fungsi pembuktian dan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan proses peradilan.

Tiga putusan yang diteliti membuktikan hal tersebut. Dalam dua perkara, meskipun tergugat tidak hadir, gugatan tidak diterima. Dalam satu perkara, gugatan hanya dikabulkan sebagian. Pola tersebut tidak mungkin dijelaskan apabila ketidakhadiran dianggap sebagai pengakuan mutlak.

Oleh karena itu, ketidakhadiran lebih tepat dipahami sebagai keadaan yang memungkinkan diterapkannya prosedur verstek, bukan sebagai alat bukti yang secara otomatis membenarkan semua dalil penggugat.

Ketiga perkara yang diteliti mempunyai klasifikasi wanprestasi. Hal tersebut menyebabkan penilaian hakim tidak hanya berhubungan dengan hukum acara, tetapi juga dengan hukum materil perikatan.

Untuk menyatakan adanya wanprestasi, hakim harus dapat mengidentifikasi adanya hubungan hukum antara para pihak, adanya prestasi yang seharusnya dipenuhi, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan adanya dasar hukum bagi akibat yang diminta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 1238 dan Pasal 1243).

Dalam perkara verstek, tugas tersebut tetap berada pada hakim. Hakim tidak dapat menyatakan seseorang wanprestasi hanya karena orang tersebut tidak hadir.

Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa ketika gugatan dikabulkan, pengadilan menyatakan terlebih dahulu adanya perbuatan wanprestasi yang merugikan penggugat, kemudian menentukan kewajiban pembayaran.

Sebaliknya, dua putusan lainnya menunjukkan bahwa status wanprestasi tidak otomatis lahir dari verstek karena terdapat persoalan formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, batas kewenangan hakim dalam perkara verstek juga mencakup larangan melakukan lompatan logika dari “tergugat tidak hadir” langsung menjadi “tergugat terbukti wanprestasi”.

Temuan penelitian ini mempunyai beberapa implikasi terhadap praktik peradilan.

Hakim perlu membedakan secara eksplisit dalam pertimbangan antara alasan mengapa perkara dapat diperiksa secara verstek dan alasan mengapa gugatan dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Pemisahan tersebut akan meningkatkan transparansi putusan.

Selain itu, pertimbangan mengenai pemanggilan perlu dijelaskan secara memadai. Pernyataan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebaiknya didukung oleh fakta mengenai proses pemanggilan yang relevan sehingga tergugat dapat memahami dasar penjatuhan verstek.

Hakim juga perlu memberikan pertimbangan mengenai bukti yang diajukan penggugat. Dalam perkara verstek, pertimbangan terhadap bukti justru memiliki arti lebih besar karena tidak terdapat bukti tandingan dari tergugat.

Amar putusan perlu menunjukkan secara jelas batas tuntutan yang dikabulkan. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt menunjukkan pentingnya membedakan tuntutan yang dikabulkan dan yang ditolak.

Pengadilan perlu mempertahankan konsistensi bahwa verstek merupakan mekanisme pemeriksaan, bukan standar pembuktian yang lebih rendah.

Salah satu alasan utama keberadaan verstek adalah efisiensi. Sistem peradilan tidak boleh memungkinkan satu pihak menghentikan proses hanya dengan tidak hadir.

Namun, efisiensi tidak boleh dipahami sebagai pengurangan standar pemeriksaan. Peradilan yang cepat tetapi menghasilkan putusan yang tidak didukung pemeriksaan yang memadai dapat menciptakan persoalan baru.

Sebaliknya, perlindungan hak tergugat juga tidak boleh diterjemahkan menjadi kewajiban pengadilan untuk menunggu tergugat tanpa batas. Apabila pemanggilan telah sah dan patut serta tidak terdapat alasan sah atas ketidakhadiran, pemeriksaan harus dapat dilanjutkan.

Keseimbangan tersebut dibangun melalui efisiensi prosedural yang memungkinkan pemeriksaan verstek, kehati-hatian yudisial yang membatasi akibatnya, pembuktian yang menyediakan dasar faktual, asas hakim pasif yang membatasi ruang sengketa, larangan *ultra petita* yang membatasi amar, serta mekanisme *verzet* sebagai sarana koreksi (Wiraguna & Harahap, 2026).

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata sebenarnya telah memiliki mekanisme keseimbangan internal. Persoalannya terletak pada bagaimana mekanisme tersebut diterapkan secara konsisten. Dalam konteks pembaruan hukum perdata nasional (RUU Hukum Acara Perdata), ketentuan verstek perlu direkonstruksi dengan menegaskan secara eksplisit kewajiban pembuktian konfirmatif, kewajiban pengujian formil pre-eliminasi, serta integrasi pemanggilan elektronik (e-Summons) guna meminimalisasi sengketa keabsahan relas pemanggilan demi menjamin kepastian hukum secara digital (Sarwono, 2011).

Sintesis atas ketiga putusan memperlihatkan bahwa syarat prosedural verstek dinyatakan terpenuhi dalam seluruh perkara, tetapi hasil pemeriksaan substantifnya berbeda. Dalam Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, terdapat persoalan gugatan yang berujung pada putusan tidak dapat diterima; Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt juga berakhir dengan putusan tidak dapat diterima; sedangkan dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt, dasar gugatan dinilai cukup untuk mengabulkan sebagian tuntutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa titik pembeda utama bukan keberadaan verstek, melainkan hasil pemeriksaan hukum setelah verstek diterapkan.

Hal ini menjadi temuan utama penelitian. Dalam perkara verstek, pertanyaan hukum yang relevan bukan hanya “apakah tergugat hadir?”, tetapi juga “apa yang dapat dibuktikan penggugat?”, “apakah gugatan bebas dari cacat formil?”, dan “sejauh mana hakim dapat memberikan pemulihan?”

Dengan demikian, batas kewenangan hakim dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hakim berwenang menjatuhkan verstek setelah syarat prosedural terpenuhi; hakim berwenang memeriksa dan menilai gugatan serta bukti yang diajukan; tetapi hakim tidak berwenang menjadikan ketidakhadiran tergugat sebagai dasar untuk menghapus pemeriksaan hukum, mengubah konstruksi perkara, atau memberikan putusan melampaui ruang lingkup tuntutan.

Rumusan tersebut sekaligus membedakan kewenangan dengan kewajiban. Kewenangan memeriksa perkara secara verstek merupakan kewenangan prosedural. Kewajiban memeriksa dasar gugatan dan bukti merupakan kewajiban yudisial. Sementara larangan *ultra petita* menjadi batas terhadap penggunaan kewenangan tersebut.

KESIMPULAN

Perbedaan hasil dalam ketiga putusan tersebut perlu dianalisis dengan membedakan antara terpenuhinya syarat pemeriksaan secara verstek dan terpenuhinya persyaratan hukum atas gugatan yang diajukan. Pasal 125 ayat (1) HIR memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat apabila tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap serta tidak mengirimkan wakilnya, kecuali apabila pengadilan berpendapat bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat hanya membuka kemungkinan bagi pemeriksaan dan penjatuhan putusan secara verstek, bukan menjadi dasar tunggal untuk mengabulkan tuntutan penggugat. Oleh karena itu, setelah syarat prosedural terpenuhi, hakim tetap harus menilai apakah gugatan dapat diperiksa lebih lanjut dan apakah tuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang memadai (Fakhriah, 2019).

Dalam Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, amar tidak dapat diterima menunjukkan bahwa persoalan yang dinilai hakim berkaitan dengan kelayakan gugatan untuk diterima dan diperiksa secara hukum, bukan semata-mata dengan ketidakhadiran tergugat. Putusan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaring* perlu dibedakan dari putusan yang menolak gugatan. Putusan tidak dapat diterima pada dasarnya berkaitan dengan adanya hambatan formal atau prosedural yang menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut,

sedangkan penolakan gugatan berkaitan dengan penilaian bahwa tuntutan penggugat tidak dapat dibenarkan berdasarkan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa kedua gugatan tersebut tidak beralasan secara materiil hanya berdasarkan amar tidak dapat diterima. Untuk memastikan alasan hukum yang menyebabkan masing-masing gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan hakim dalam setiap putusan perlu ditelaah secara khusus, terutama bagian yang menjelaskan persoalan dalam penyusunan gugatan, kedudukan hukum para pihak, atau persyaratan formal lainnya.

Perbedaan tersebut juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara *posita* dan *petitum* dalam pemeriksaan perkara perdata. *Posita* memuat uraian mengenai fakta dan dasar hukum yang digunakan penggugat untuk mendukung tuntutan, sedangkan *petitum* memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh hakim. Keduanya harus memiliki hubungan yang jelas agar hakim dapat mengidentifikasi peristiwa hukum yang disengketakan dan menentukan bentuk perlindungan hukum yang diminta. Apabila uraian fakta tidak menjelaskan dasar tuntutan secara memadai, atau apabila tuntutan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan uraian dalam *posita*, hakim perlu menilai akibat hukum dari kekurangan tersebut berdasarkan keadaan konkret perkara dan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks verstek, penilaian ini tetap diperlukan karena ketidakhadiran tergugat tidak dapat digunakan untuk menutupi kekurangan dalam konstruksi gugatan penggugat (Zainal, 2022).

Sementara itu, Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt yang mengabulkan gugatan untuk sebagian memperlihatkan bahwa pemeriksaan secara verstek tetap memungkinkan hakim memberikan perlindungan hukum kepada penggugat apabila tuntutan yang diajukan dapat dibenarkan berdasarkan pemeriksaan perkara. Pengabulan sebagian juga penting untuk dipahami sebagai bentuk pembatasan kewenangan hakim. Hakim tidak harus mengabulkan seluruh permintaan hanya karena tergugat tidak hadir, melainkan dapat membedakan tuntutan yang memiliki dasar hukum dari tuntutan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak didukung secara memadai. Dengan demikian, amar yang mengabulkan sebagian tidak bertentangan dengan karakter pemeriksaan verstek. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap melakukan penilaian yuridis terhadap ruang lingkup tuntutan dan tidak menyerahkan penentuan hasil perkara kepada sikap diam atau ketidakhadiran tergugat.

Secara normatif, perbedaan hasil ketiga putusan tersebut harus ditempatkan dalam hubungan antara Pasal 125 ayat (1) HIR, ketentuan mengenai beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR, dan kewajiban hakim untuk mengadili berdasarkan hukum serta tuntutan yang diajukan. Pasal 163 HIR menegaskan bahwa pihak yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak pihak lain harus membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Dalam perkara verstek, ketentuan ini relevan untuk menegaskan bahwa penggugat tetap perlu mengajukan dasar dan bukti yang mendukung tuntutan sesuai dengan sifat perkara. Meskipun tergugat tidak hadir untuk membantah, hakim tetap harus menilai apakah fakta yang dikemukakan penggugat cukup untuk menjadi dasar pemberian putusan. Penilaian tersebut tidak berarti hakim mengambil alih kewajiban penggugat untuk membuktikan dalilnya, tetapi merupakan bagian dari kewajiban hakim untuk memastikan bahwa putusan mempunyai landasan hukum.

Selanjutnya, Pasal 178 ayat (3) HIR memberikan batas bahwa hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Ketentuan ini berkaitan erat dengan batas remedial dalam pemeriksaan verstek. Hakim memang berwenang menilai dan menentukan apakah tuntutan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau tidak dikabulkan, tetapi penilaian tersebut harus tetap berada dalam ruang lingkup sengketa yang diajukan. Hakim tidak dapat memperluas objek sengketa atau memberikan bentuk pemulihan yang tidak diminta hanya untuk mengisi kekosongan akibat tergugat tidak hadir. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam perkara verstek bukan kewenangan untuk menggantikan posisi salah satu pihak, melainkan kewenangan untuk menerapkan hukum terhadap perkara yang diajukan dengan tetap menghormati batas tuntutan dan prinsip keadilan prosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan hasil ketiga putusan lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan penilaian hukum terhadap masing-masing gugatan, bukan sebagai perbedaan penerapan verstek semata. Terpenuhinya syarat pemanggilan dan ketidakhadiran tergugat

merupakan titik awal pemeriksaan, sedangkan hasil akhir bergantung pada kelayakan gugatan, kejelasan hubungan antara *posita* dan *petitum*, dasar hukum yang diajukan, serta kecukupan fakta dan bukti yang relevan. Namun, kesimpulan mengenai faktor yang secara konkret menentukan hasil masing-masing perkara harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan lengkap ketiga putusan. Dengan cara ini, analisis terhadap batas kewenangan hakim tidak hanya menjelaskan hasil akhir perkara, tetapi juga menunjukkan tahapan penalaran hukum yang menghubungkan norma hukum acara dengan keputusan yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, S. A. (2022). Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 142–154.
- Fakhriah, E. D. (2019). *Kapita selekta hukum acara perdata Indonesia*. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Maswandi. (2017). Putusan verstek dalam hukum acara perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160–179.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2025a). *Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt* (10 September 2025).
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2025b). *Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt* (19 Februari 2025).
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2026). *Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt* (30 Juni 2026).
- Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020). Upaya hukum banding terhadap putusan verstek yang diajukan oleh pihak tergugat dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam tinjauan HIR/RBG. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 129–146. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>
- Rahmawati, E., & Rachmainy, L. (2016). Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian hukum acara perdata positif di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(2). <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i2.32>
- Saleh, M., & Mulyadi, L. (2012). *Bunga rampai hukum acara perdata: Perspektif teoretis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Saputra, R. (2019). Pergeseran prinsip hakim pasif ke aktif pada praktik peradilan perdata perspektif hukum progresif. *Wacana Hukum*, 25(1).
- Sarwono. (2011). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Savitri, Y. F. (2021). Kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugat (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017). *Verstek*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50011>
- Sundari, E., & Widiastiani, N. S. (2019). Perkembangan pembuktian pada putusan verstek: Studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman dan Kota Yogyakarta. *Justitia et Pax*, 35(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, Halili, H., Sutanto, R. B., & Supartinah, R. (2010). Penerapan prinsip hakim pasif dan aktif serta relevansinya terhadap konsep kebenaran formal. *Mimbar Hukum*, 22(3), 572–587. <https://doi.org/10.22146/jmh.16243>
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 66–72. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>
- Wiraguna, S. A., & Harahap, P. (2026). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Yuliartha, I. G., Poesoko, H., Wibowo, B. R., & Harianto, A. (2018). The meaning of audi et alteram partem principle in verstek verdict of civil law. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 69, 135–149.
- Zainal, F. (2022). Legal reasoning terhadap batasan asas ultra petitum partium dalam putusan perkara perdata. *Journal of Lex Theory*, 3(1). <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968>